



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat: Jln. Kemiri No.02 Benteng Tlp/Fax 0414-21763 Kode Pos 92812

Nomor : 470/80/400-12/VII/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bundel
Perihal : Permohonan Persetujuan Hak Akses
Baru untuk Lembaga Pengguna

Selayar, 21 Juli 2025

Kepada,
Yth. Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kementerian Dalam Negeri
di –
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 400.8.1.2/15375/Dukcapil tanggal 19 Oktober 2023 perihal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan, maka selanjutnya kami mengajukan Permohonan Persetujuan Hak Akses Data Kependudukan secara Nasional bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan Administrasi dan Teknis dalam rangka implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana tersebut di atas, yaitu :

1. Perjanjian Kerja Sama;
2. Petunjuk Teknis;
3. Surat Pernyataan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar yang menyatakan penggunaan jaringan tertutup dalam implementasi DWH Terpusat;
4. Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional;
5. Pernyataan menjaga kerahasiaan data/Non-Disclosure Agreement (NDA);
6. Formulir Pengajuan user ID Pemanfaatan Data.

Demikian disampaikan sebagai bahan selanjutnya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,
Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL.,M.M
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19670905 198811 1 003



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

DENGAN

**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR: 800/53/400.12/VII/2025

NOMOR: 499/000.4.7.2/VII/2025

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Juli tahun **Dua ribu dua puluh lima**, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL, M.M**
Alamat : Jalan Kemiri No.2 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **Ir. AL AMIN, S.Pi.,M.M**
Alamat : Jalan DR. Sam Ratulangi No. 17 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kepulauan Selayar yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
5. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar;
6. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/18017/Dukcapil Tanggal 23 November 2022 Perihal Tanggapan Permohonan Izin Hak Akses dan Pemanfaatan Data dan Kependudukan.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data penerima bantuan hibah dan bantuan lainnya **PIHAK KEDUA** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).



Pasal 2
Kewajiban PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
- a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) berupa NIK, no. KK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;
 - b. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - c. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan data berupa nomor/keterangan penerima bantuan hibah dan bantuan lainnya dan jenis bantuan dan hibah yang diterima sebagai data balikan;
 - c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - d. memberikan layanan **PIHAK KEDUA** berdasarkan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
 - e. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el dan/atau IKD melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - f. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - g. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA**;
 - h. menerapkan standar nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission 27001* dan menyerahkan sertifikat ISO/IEC 27001 dimaksud paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini;
 - i. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3
Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data balikan berupa nomor/keterangan penerima bantuan hibah dan bantuan dan lainnya dan jenis bantuan dan hibah yang diterima dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.



d. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) berupa NIK, no. KK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;
- b. mendapatkan *user id* dan *password* dari **PIHAK KESATU** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;

Pasal 4 Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal Tiga bulan Juli tahun **Dua ribu dua puluh enam** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan nomenklatur/kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Dis. ANDI PATONRANGI PASBAL, M.M
NIP. 196709051988111003

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



IRFAL AMIN, S.Pi., M.M
NIP. 197710142015011001

A	A
---	---

JUKNIS WEB PORTAL




Nomor : 800/53/400.12/VII/2025
 Hal : Penyusunan Petunjuk Teknis sebagai Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 800/53/400.12/VII/2025 dan Nomor : 499/000.4.7.2/VII/2025 tanggal 3 Juli 2025.

PARA PIHAK:

1. Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	KRITERIA	PETUNJUK
I.	Infrastruktur Network	<p>A. <i>Internet Protocol Local Area Network (IP LAN)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka Pemasangan Jaringan Komunikasi Data Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan satu titik akses dengan IP LAN : 103.175.189.152 kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar; dan 2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar memasang <i>Internet Protocol Local Area Network (IP LAN)</i> dengan Penyedia jaringan yang sudah di tunjuk. <p>B. <i>Penyedia Jaringan dan Bandwidth</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar bersurat perihal penunjukan jaringan komunikasi data dan besaran <i>bandwidth</i>; 2. Besaran <i>bandwidth</i> yaitu 1 Mbps. dengan biaya jaringan komunikasi data antara Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud pada huruf a. dibebankan pada anggaran Diskominfo Kabupaten Kepulauan Selayar; dan 3. Jaringan Komunikasi Data antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar estimasi tersambung pada minggu ke IV (Empat) bulan Oktober. <p>C. Adapun prosedur untuk melakukan perubahan besaran <i>Bandwidth</i>, sebagai berikut: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar bersurat perihal permohonan perubahan <i>bandwidth</i> dengan melampirkan dokumen Kajian teknis terhadap perubahan besaran <i>bandwidth</i>;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Menerima surat jawaban dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap surat permohonan perubahan <i>bandwidth</i> pada angka "1"; dan 2. Berdasarkan surat balasan persetujuan perubahan <i>bandwidth</i> (jika disetujui), selanjutnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat melakukan perubahan <i>bandwidth</i> kepada Provider. <p>D. Topologi perangkat infrastruktur pada interaksi antara server Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan server Ditjen Dukcapil melalui Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terlampir pada lampiran I.</p>
II.	Sistem Aplikasi	<p>A. <i>User ID</i> Akses Data Kependudukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan <i>User ID</i> akses data kependudukan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar;

Paraf Disdukcapil: 

Paraf OPD: 

2. Penanggung jawab *User ID* adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar yang bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan *User ID* tersebut;
3. Adapun prosedur untuk melakukan perubahan *User ID*, sebagai berikut:
 - a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar bersurat perihal permohonan perubahan *User ID* dengan melampirkan form permohonan *User ID* yang memuat :
 - 1) Nomor Induk Kependudukan;
 - 2) Nama Lengkap;
 - 3) Nomor Identitas Kepegawaian;
 - 4) Status Kepegawaian;
 - 5) Jabatan;
 - 6) Kode Wilayah Kantor; dan
 - 7) Nama dan Alamat Kantor.
 - b. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) perubahan *User ID* dan *Password* dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar.

B. Kuota Akses

1. Dalam rangka implementasi akses data kependudukan, Ditjen Dukcapil memberikan hak akses kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar. melalui Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar. sebanyak 200 Hit NIK per hari untuk *Web Portal*; dan
2. Selanjutnya Ditjen Dukcapil memberikan hak akses kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar tanpa dibatasi kuota, setelah dilakukan *Proof of Concept (POC)* sebagaimana angka 1, untuk dipergunakan sesuai dengan tujuan pemanfaatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Metode Akses dan Elemen Data

1. Saat ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat mengakses data kependudukan melalui metode akses *Web Portal*.
2. Metode akses *Web Portal*
 - a. Elemen data kependudukan yang diakses sesuai PKS melalui mekanisme *Web Portal*, meliputi 9 (sembilan) elemen data kependudukan berupa:
 1. Nomor KK
 2. NIK;
 3. Nama Lengkap;
 4. Jenis Kelamin;
 5. Tempat Lahir;
 6. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir;
 7. Status Perkawinan;
 8. Jenis pekerjaan; dan
 9. Alamat Sekarang
(alamat, Nama Provinsi, Nama Kabupaten/Kota, Kode Kecamatan, Nama Kecamatan, Nama Desa/Kelurahan, RT, RW).
 - b. Hak akses data kependudukan melalui mekanisme *Web Portal* dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan NIK, dengan penjelasan sebagai berikut:

Paraf Disdukcapil:

A

Paraf OPD: *u*

- 1) Untuk response menampilkan data, disampaikan hasil pencariannya;
- 2) Untuk response yang tidak menampilkan data, akan diberikan konfirmasi yaitu:
 - a) Data Ditemukan, Meninggal Dunia;
 - b) Data Ditemukan, Data Ganda;
 - c) Data tidak ditemukan, NIK tidak terdapat di database kependudukan;
 - d) Data Ditemukan, Status Non Aktif silahkan hubungi Dinas Dukcapil; dan
 - e) Data tidak ditemukan, NIK tidak sesuai format Dukcapil.
- 3) Untuk response pengecekan parameter Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak menampilkan data, namun diberikan konfirmasi yaitu:
 - a) Gagal Login;
 - b) Kuota akses hari ini telah habis;
 - c) Instansi tidak aktif; dan
 - d) User ID non aktif, silahkan menghubungi Admin.

c. Panduan teknis penggunaan aplikasi *Web Portal* sudah termuat pada Aplikasi *Web Portal*.

3. Adapun prosedur untuk perubahan metode akses dan elemen data, sebagai berikut:

- a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar bersurat perihal permohonan perubahan metode akses dan elemen data kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar dengan melampirkan dokumen Kajian teknis terhadap perubahan metode akses maupun elemen data yang dibutuhkan;
- b. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar mendapatkan surat jawaban terhadap surat permohonan perubahan metode akses maupun elemen data; dan
- c. Apabila permohonan perubahan tersebut di setujui oleh Dirjen Dukcapil, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar akan melakukan Adendum Perjanjian kerjasama terkait dengan perubahan tersebut.

D. *Proof of Concept (PoC)*

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar wajib melakukan *PoC* terhadap aplikasi-aplikasi layanan baru yang mengakses Application Programming Interface (API) database kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Adapun prosedur untuk pelaksanaan *PoC*, sebagai berikut:
 - a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar bersurat perihal permohonan *PoC* yang ditujukan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - b. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar mendapatkan konfirmasi dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar berupa jadwal pelaksanaan *PoC*; dan
 - c. Setelah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar selesai melakukan *PoC* selanjutnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar mendapatkan surat hasil *PoC*.

Paraf Disdukcapil:

A

Paraf OPD:

M

		<p>3. Apabila ada penambahan aplikasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar wajib menginformasikan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dilakukan perubahan dokumen petunjuk teknis dan dilakukan <i>PoC</i> kembali.</p> <p>E. Lain-lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses peng-inputan NIK pada aplikasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar harus sesuai dengan tujuan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana tercantum dalam PKS dan tidak boleh dilakukan dengan cara berurutan, berpola, dan dalam waktu yang berdekatan; 2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar wajib menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah di akses dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar dan tidak memberikan data ke pihak lain (<i>Zero Sharing Policy</i>) walaupun jangka waktu PKS ini telah berakhir; 3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar wajib menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data jaringan, atas akses data kependudukan dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan menerapkan Standar Nasional Indonesia <i>International Organization for standardization/international electrotechnical commission 27001</i> dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar paling lambat 6 bulan setelah PKS ditandatangani; 4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar wajib menjamin keamanan dan perlindungan terhadap semua sistem, data, jaringan, dan program Aplikasi hak akses melalui <i>Web Portal</i> atas data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar wajib bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang di akses dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar; dan 6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar bertanggung jawab penuh atas penggunaan hak akses database kependudukan melalui mekanisme <i>Web Portal</i> untuk keperluan menunjang layanan verifikasi dan validasi data penerima bantuan hibah dan bantuan lainnya.
III.	Aplikasi Data Balikan	<p>A. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar wajib memberikan data balikan, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. NIK; b. Nomor/keterangan penerima bantuan hibah dan bantuan lainnya c. Jenis Bantuan dan Hibah yang diterima. <p>B. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan penyampaian data balikan melalui aplikasi data balikan Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar melalui metode <i>Web Servis</i> dengan URL: https:// 172.16.160.189/data_balikan/public.</p>
IV.	Perangkat Pembaca (Card Reader) KTP-el	<p>Saat ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan PKS nomor 800/53/400.12/VII/2025 dan nomor 499/000.4.7.2/VII/2025 Tanggal 3 Juli 2025 tidak menggunakan perangkat pembaca ktp-el.</p>

Paraf Disdukcapil:

A

Paraf OPD:

AK

V.	Laporan Monitoring, dan Evaluasi	<p>A. Sebagai bentuk evaluasi berkala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar setiap semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;</p> <p>B. Laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan secara manual (<i>hard copy</i>) dan melalui email: disdukcapilkepseleyar@gmail.com ;</p> <p>C. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf B paling lambat di berikan ke Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, baik semester 1 ataupun semester 2;</p> <p>D. Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala setiap semester atas laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud pada huruf C;</p> <p>E. Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar meyampaikan laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf A kepada Dirjen Dukcapil melalui alamat email subdit Monitoring, EvaluasiD; dan</p> <p>F. Format laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf A, dapat diperoleh melalui subdit MED.</p>
VI.	Lain-lain	<p>A. Petunjuk Teknis ini adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama untuk dilaksanakan Para Pihak;</p> <p>B. Kontak person (PIC) dari masing-masing pihak:</p> <p><u>Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UNJUNG, S.E (085342133776) – Analis Kebijakan Ahli Muda 2. MUHAMMAD RAFIUDDIN NUR. S.Kom (085757251663) – Pranata Komputer Ahli pertama 3. JUMRIANTI, S.Kom (085341752879) – Pranata Komputer Ahli Pertama 4. MUHAMMAD FAJRIN HIDAYAT, S.Kom (082377913676) – Pranata Komputer Ahli Pertama 5. RIFQAH ADHAYANI S, S.T (081312277731) – Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama <p><u>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ANDI KRISNAYANTI, S.Sos (082293120333) – Sekretaris 2. ANDI SRIYANTI, S.P (081355530660) – Kasubag Umum, Kepegawaian & hukum. 3. WAHYUNINGSIH RENUAT, S.P (085240915045) – Staf 4. ISNAWATI, S.Pi (085395722379) – Staf 5. RISKA ADRIANI (085656145579) – Staf <p>C. Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait pemanfaatan data kependudukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dan hal-hal teknis lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data kependudukan, maka akan dikoordinasikan sebelumnya;</p> <p>D. Penanggung jawab penerima Hak Akses dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai;</p> <p>E. Seluruh operator yang memanfaatkan Hak Akses verifikasi data kependudukan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar wajib menandatangani <i>Non-Disclosure Agreement (NDA)/pernyataan menjaga kerahasiaan data bermaterai</i>;</p>

Paraf Disdukcapil:

A

Paraf OPD:

M

- F. Berkaitan dengan masa berlaku Perjanjian Kerjasama, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar wajib mengajukan surat Permohonan Perpanjangan Perjanjian kerja sama kepada Dirjen Dukcapil melalui Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir;
- G. Adapun prosedur untuk perpanjangan Kerjasama, sebagai berikut:
1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar bersurat perihal permohonan perpanjangan kerjasama yang ditujukan kepada Dirjen Dukcapil;
 2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar menerima draft addendum dari Dinas Dukcapil, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana permohonan yang telah disampaikan.
- H. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar menginformasikan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar terkait pergantian pemangku jabatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar ataupun perubahan struktur organisasi melalui surat pemberitahuan yang dikirimkan ke alamat kantor Jl. Kemiri No.2 Benteng Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung;
- I. Dalam hal Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam PKS maka Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar akan mencabut hak akses data kependudukan; dan
- J. Evaluasi teknis pemanfaatan data dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar.

Paraf Disdukcapil:

A

Paraf OPD:

AK

MENGETAHUI:

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

1. Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL, M.M
(Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan
Selayar)

NIK : 7301010509670001



2. UNJUNG, S.E.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda)
NIK : 7301101004760001

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR

1. Ir. AL AMIN, S.Pi., M.M
(Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar)

NIK : 7301011410770001




2. ANDI KRISNAYANTI, S.Sos
(Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan)

NIK : 7301015809680001

Paraf Disdukcapil:

Paraf OPD:



Gambarkan Alur Topologi jaringannya

Minimal Memuat:


1. Memuat IP Lan Dari Dukcapil dan posisinya di mana pada gambar bagian OPDnya
2. Gambarkan aplikasi sebanyak yang ada di pengguna pada bagian OPDnya
3. Jika pakai mobile App gambarkan pada bagian OPDnya
4. Cantumkan IP koneksinya yg dari Kominfo pada bagian Diskominfo
5. Cantumkan IP Akses nya sesuai pada bagian Disdukcapil IP. 172.16.160.177 untuk Web Portal

Catatan: untuk metode akses disesuaikan dengan Izin Hak Akses dari Ditjen Dukcapil

Paraf Disdukcapil:

Paraf OPD:

Lampiran II. Flowchart diagram alur layanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar melalui *Web Portal*.



Mekanismenya sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan perijinan ke loket Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan melampirkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
2. Petugas memeriksa data permohonan dan lampiran dokumen yang dipersyaratkan
3. Petugas melakukan krosscek dokumen kependudukan yang dilampirkan dengan web portal menggunakan kata kunci NIK
4. Verifikasi data kependudukan melalui aplikasi web portal yang difasilitasi oleh Dukcapil
 - a. Jika data hasil verifikasi sesuai, dilanjutkan proses persetujuan dan penerbitan dokumen perijinan yang diminta.
 - b. Jika hasil verifikasi tidak ditemukan atau tidak sesuai maka ,
5. Petugas menyerahkan dokumen perijinan yang telah diterbitkan kepada pemohon.
6. Pengiriman data balikan ke Dukcapil
7. Proses pelayanan dokumen perijinan selesai.
8. Pemohon melakukan perbaikan kelengkapan dokumen
9. Petugas melengkapi dokumen pemohon
10. Proses pengecekan kembali dokumen pemohon
11. Selesai

Paraf Disdukcapil:

Paraf OPD:

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MUTLAK (SPTJM)

No. Dokumen	FR.01-SOP-08/DITJEN-DUKCAPIL
Revisi	01
Tanggal Berlaku	02 Juni 2022
Halaman	1 dari 1

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir. AL AMIN, S.Pi.,M.M
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Alamat Kantor : Jalan DR. Sam Ratulangi No. 17 Benteng Kab. Kepulauan Selayar

Sebagai penanggung jawab atas hak akses data kependudukan nasional berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nomor 800/53/400.12/VI/2025 dan Nomor 499/000.4.7.2/VI/2025 tanggal 03 Juli 2025 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Petunjuk Teknis (Juknis) Saya menyatakan:

1. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, keamanan dan kebenaran, serta tidak dilakukan penyimpanan terhadap Data Kependudukan Nasional yang diakses melalui mekanisme web service, web portal dan/atau Card reader oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan jaringan tertutup (bukan jaringan publik) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
2. Menjamin bahwa Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri tidak diberikan kepada pihak lain, termasuk setiap informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kaitan dengan pemanfaatan Data Kependudukan Nasional yang bersifat rahasia. Informasi "Rahasia" meliputi:
 - a. data kependudukan;
 - b. *Application Programming Interface* (API) hak akses database kependudukan dan web portal;
 - c. *IP Address Local* (IP LAN); dan
 - d. *User ID*.
3. Bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk didalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan hak akses data kependudukan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.
5. Dalam hal implementasi penggunaan hak akses data kependudukan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud di atas serta Hasil *Proof of Concept* (PoC) sehingga berakibat hukum, menjadi tanggungjawab mutlak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Juli 2025

menyatakan,

(Ir. AL AMIN, S.Pi.,M.M)



**SURAT PERNYATAAN
MENJAGA KERAHASIAAN INFORMASI
(NON-DISCLOSURE AGREEMENT/NDA)**

No. Dokumen	FR.01-SOP-08/DITJEN-DUKCAPIL
Revisi	01
Tanggal Berlaku	02 Juni 2022
Halaman	1 dari 5

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : WAHYUNINGSIH RENUAT, S.P.
 Jabatan : Staf Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 Alamat Kantor : Jalan DR. Sam Ratulangi No. 17 Benteng Kab. Kepulauan Selayar

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.

Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selesai, atau berakhirnya hubungan kerja, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi:

1. Informasi data kependudukan
2. Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"
3. Akses User VPN
4. IP Server, user dan password server, database dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/*inquiry* data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk didalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan hak akses data kependudukan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.

Jakarta, 21 Juli 2025

Yang menyatakan,



(WAHYUNINGSIH RENUAT, S.P)

Jakarta, 21 Juli 2025

Nomor : 667 / 800 / Juli / 2025

Kepada Yth :

Bapak/Ibu

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng

Di -

Tempat

Perihal : Penunjukan Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai penyelenggara untuk Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) untuk koneksitas Data Kependudukan.

Dengan hormat,

Menindak lanjuti perjanjian kerjasama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk elektronik antara Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 800/53/400.12/VI/2025 dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nomor : 499/000.4.7.2/VI/2025 tanggal 03 Juli 2025 dan diskusi teknis yang telah dilakukan pada tanggal 11 Juni 2025 kami menunjuk Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar dengan nama PIC.....Dan nomor Hp.....sebagai penyelenggara untuk Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) untuk koneksitas Data Kependudukan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Hormat kami,

Ir. AL AMIN, S.Pi.,M.M

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tembusan :

1. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2. Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar